TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ARTIS

(STUDI KASUS AKTOR REVALDO FIFALDI)

Diana Nur Indah Sari

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Rani Yuwafi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*The number of drug abusers is increasing day by day. The large number of people who are entangled in drugs makes Indonesia seem to be a paradise for drug dealers who come from all over the world. The law basically functions to tackle crime comprehensively. However, with regard to cases of drug abuse, which are increasing every year, it seems that it has not made any difference to people who have received sentences. This study aims to analyze how repetition of criminal acts of drug abuse committed by celebrities is reviewed according to criminology. This research is a sociological (empirical) method with a criminological approach. Based on the results of the study, it can be concluded that some celebrities who are entangled in drugs are mostly due to psychological reasons, including because drugs are only used as an escape to deal with stress and pressure and make them doping in order to lighten the workload as a public figure. External factors are also one of the influencing factors, namely the social environment of fellow artists who use it as a lifestyle.*

***Keywords:*** *Criminology, Drugs, Artist*

**Abstrak**

Jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin bertambah dengan masif. Banyaknya orang yang terjerat dalam naroba membuat Indonesia seakan menjadi surganya para pengedar narkoba yang datang dari berbagai penjuru dunia. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk menanggulangi kejahatan secara komprehensif. Namun berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkobaka yang semakin meningkat setiap tahunnya terkesan tidak memberikan perubahan terhadap orang-orang pernah mendapatkan hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh artis ditinjau menurut kriminologi. Penelitian ini adalah metode sosiologis *(empiris)* dengan pendeketan kriminologis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa beberapa artis yang terjerat narkoba sebagian besar disebabkan karena alasan psikologis, diantaranya karena narkoba hanya digunakan sebagai pelarian untuk mengatasi stres dan tekanan dan menjadikannya sebagai doping agar dapat meringankan beban pekerjaan sebagai publik figur. Faktor eksternal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan sosial dari rekan sesama artis yang menggunakannya sebagai gaya hidup.

**Kata Kunci**: Kriminologi, Narkoba, Artis

### PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba di era modern telah menggunakan modus-modus yang yang didukung dengan perkembangan teknologi. Maka tidak heran jika penyalahgunaan narkoba sudah menjadi kejahatan tingkat internasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai aturan khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika menjadi bentuk konkrit upaya Negara dalam memberantas tindak pidana tersebut dari Indonesia.

Jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin bertambah dengan masif. Banyaknya orang yang terjerat dalam naroba membuat Indonesia seakan menjadi surganya para pengedar narkoba yang datang dari berbagai penjuru dunia. Ketergantungan narkoba seakan tidak pernah hilang dari narapidana yang membuat potensi peredaran narkoba juga menjadi meningkat di Lembaga Pemasyarakatan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kondisi “Darurat Narkoba” terkait hal itu (Astriska 2021). Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) (2020), *World Drug Report* UNODC mencatat pada tahun 2020 ada sekitar 269 juta orang di dunia merupakan penyalahguna narkoba, meningkat 600% dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 35 juta orang. Hal ini juga berdampak pada *overcapacity* Lapas karena setengah volumenya diisi oleh para terpidana penyalahgunaan narkoba (PAS 2022).

Pada prinsipnya, hukum merupakan salah satu instrumen atau alat bagi negara dalam menanggulangi kejahatan secara komprehensif. Perangka hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga dapat dimaknai sebagai hukum karena menjadi representatif negara dalam memberantas kejahatan di Indonesia. Maka sejatinya hukum di era kontemporer tidak lagi bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan menjadi sebuah wadah perubahan bagi pelaku kejahatan untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai individu yang lebih baik (Wasito 2020). Namun kehadiran hukum tampaknya belum memberikan perubahan terhadap perilaku masyarakat. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi semakin masif bahkan dapat menghancurkan sendi-sendi negara karena telah banyak menjerumuskan generasi muda bahkan anak-anak ke dalam jurang kehancuran, dan juga disinyalir meningkat karena adanya peredaran narkoba secara ilegal yang sangat masif dan terorganisir. Peredarannya pun tidak hanya melibatkan masyarakat umum, namun juga sudah memasuki oknum atau kelompok di institusi polri yang notabene merupakan aparat penegak hukum (Herius Harefa, Fitriati 2018). Hal inilah yang membuat penyalahgunaan narkoba menjadi sulit diberantas di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Julkifli Sinaga (2021) yang menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor kriminogen yang mempengaruhi pelaku kembali mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu faktor ekonomi, faktor lingungan, dan faktor penegakan hukum. Salah satu faktor yaitu penegakan hukum menjadi sorotan karena muaranya adalah pada pembinaan narapidana di Lapas Doyo sebagai objek penelitian belum dilaksanakan dengan baik karena terkendala dengan sarana dan prasarana serta anggara. Hal inilah yang membuat banyak narapidana kembali menggunakan barang haram karena belum adanya pembekalan bagi narapidana selama di penjara. Kesimpulan penelitian Julkifli selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Axel Hutasohit dkk (2022), namun mereka menambahkan bahwa motif penghasilan besar dan motif kekuasaan di dunia kriminal bahkan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pengedaran narkotika yang justru dilakukan oleh eks narapidana.

Penelitian Opra dan Adi (2019) juga meninjau tentang pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tahanan wanita dalam perspektif kriminologis. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan pengulangan konsumsi narkoba, bahkan dilakukan di rumah tahanan adalah karena mental lemah dari tahanan wanita yang mudah terpengaruh ajakan negatif, cemas, depresi terhadap problem, religiusitas yang kurang, serta kurangnya pengawasan dari petugas Rutan, baik terhadap tahanan maupun tamu yang berkujung yang berpotensi dilakukannya penyelendupan peredaran narkotika. Adapun penelitian Meka dan Padmono (2022) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga disebabkan dua hal, yaitu faktor internal seperti faktor individu, biologis, dan psikologis, serta faktor eksternal meliputi lingkungan dan kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan mudahnya akses peredaran narkoba di kalangan masyarakat.

Fenomena merebaknya kasus narkoba tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah, banyak juga kasus pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sering dilakukan oleh publik figur, salah satunya aktor Revaldo Fifaldi. Sebagaimana diketahui publik, bahwa Revaldo Fifaldi kembali ditangkap Polisi karena kasus penyalahgunaan narkotika untuk yang ketiga kalinya jenis sabu pada 11 Januari 2023. Sebelumnya, ia pernah divonis 2 tahun pidana penjara pada tahun 2006 akibat kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 1 gram, satu linting ganja, dan lima pil ekstasi. Setelah bebas, ia kembali berurusan dengan pihak kepolisian atas kepemilikan sabu seberat 50 gram beserta alat penghisapnya dan satu paket ganja. Vonis pada kasus kedua yang diberikan kepada Revaldo lebih berat karena dianggap sebagai residivis dengan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Seolah tak pernah kapok, bahkan Revaldo saat diwawancarai mengatakan bahwa ia mengaku sakit mental (Kompas 2023b; BERITASATU 2023).

Mencermati banyaknya fenomena artis yang mengkonsumsi narkoba di Indonesia, penelitian ini bermaksud menggali lebih lanjut mengenai pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh artis dalam tinjauan kriminologi, dalam hal ini studi kasus yang diambil adalah kasus yang menjerat aktor Revaldo Fifaldi. Rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Artis?
2. Bagaimana upaya menanggulangi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia?

Penelitian ini adalah metode sosiologis (empiris) yaitu suatu pendekatan tehadap masalah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku serta dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam penelitian (Sunggono 2007). Penelitian ini juga menggunakan pendeketan kriminologis yang bertujuan untuk menganalisis pola perilaku yang dilakukan oleh residivis penyalahgunaan narkoba. Objek yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam aturan perundang-undangan (Mamudji 2014). Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum berupa bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif pada prinsipnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat (Soekanto 2010).

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA ARTIS

Kriminalitas adalah bagian dari problematika dalam kehidupan sosial masyarakat. Kejahatan yang ditimbulkan akibat manusia baik secara individu maupun kelompok tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong hal tersebut terjadi. Maka dari itu, kriminologi secara khusus mempelajari kejahatan dengan tujuan untuk memahami konsep gejala kejahatan tersebut serta mencari sebab-musabab terjadinya suatu kriminalitas. Kriminologi dapat dimaknai juga sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya terdapat proses pembuatan aturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap aturan tersebut, serta reaksi terhadap pelanggarannya (Sulhin 2020).

Kriminologi menjadi salah satu cabang ilmu yang sangat berperan penting dalam upaya pemerintah memerangi penyalahgunaan narkoba. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keadaan geografisnya yang sangat strategis baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Indonesia juga turut serta berpartisipasi memerangi kejahatan narkoba dengan mengganti aturan hukum terkait penanggulangan narkotika dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Salah satu alasannya adalah karena aturan lama sudah tidak relevan lagi dan membutuhkan adaptasi dengan kemajuan teknologi serta perkembangan modus-modus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin bervariasi.

Masalah penyalahgunaan narkoba juga telah menjamur di kalangan remaja dan pelajar, selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam “Darurat Narkoba”. Banyak terjadinya penyalahgunaan narkoba dikarenakan masyarakat atau individu tertentu tidak memahami apa dan bagaimana dampak dari narkoba itu sendiri sehingga mudah dipengaruhi oleh oknum tertentu yang menjadi pengedar dan mempengaruhi konsumsi barang haram tersebut. Oleh karena itu, penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri (Arief 2003). Di samping itu, Pemerintah juga telah menetapkan kejahatan pengedaran narkotika yang ilegal sebagai kejahatan *extraordinary crime,* maka dibutuhkan penegakan hukum yang luar biasa lembaga penegak hukum yang fokus dalam penanganannya seperti Badan Narkotika Nasional, Polri, Kejaksaan, serta Pengadilan Negeri (Sirregar 2016).

Dalam kajian hukum pidana, orang yang menggunakan narkotika untuk tujuan konsumsi pada dasarnya digolongkan sebagai korban kejahatan tindak pidana narkotika, namun tetap ada dampak hukum yang harus dipertanggungjawabkannya (Roza 2020). Dalam Pasal 1 poin 15 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa “penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Sehingga pengguna narkoba dapat dikategorikan juga sebagai pelaku sebagai diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bahwa “penyalah guna dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun sesuai golongan narkotika yang dikonsumsinya”. Akan tetapi, berdasarkan kebijakan negara dalam mewujudkan tujuan hukum di era kontemporer yang mengedepankan prinsip pembinaan bukan pembalasan, maka dalam Pasal 127 ayat (3) dijelaskan bahwa “penyalah guna wajib direhabilitasi secara medis dan sosial jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagai diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Undang-Undang Narkotika”.

Aturan mengenai rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba merupakan suatu terobosan baru dalam hukum positif nasional dalam rangka kebijakan pemerintah terhadap upaya reduksi korban narkoba. Pemerintah melakukan upaya preventif dan represif dengan cara yang lebih humanis melalui Undang-Udndang Narkotika yang baru. Hal ini juga didukung oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 dengan substansi yang pada intinya adalah melarang korban penyalahgunaan narkotika untuk dipenjara. Sehingga orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak lagi secara frontal disebut sebagai pelaku tindak pidana. Mereka lebih cenderung disebut sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Rehabilitasi menjadi sebuah kristalisasi dari wujud hukum pidana yang bersifat sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*) bagi pelaku kejahatan dalam penegakan hukumnya (Rahayu 2015). Tujuan pemidanaan rehabilitasi lebih dititikberatkan pada *treatment* dan *rehabilitation,* sehingga tujuan kemanfaatan bagi hukum bagi para penyalahguna narkoba agar dapat mencapai kondisi *psychological well-being* (Winanti 2019), kondisi dimana keadaan individu mampu menerima diri apa adanya, tidak terdapat gejala-gejala depresi dan selalu memikiki tujuan hidup yang dipengaruhi oleh fungsi psikologi positif berupa aktualisasi diri dan penguasaan lingkungan (Ryff and Keyes 1995). Meskipun begitu, tetap saja jumlah korban penyalahgunaan narkoba meningkat dari tahun ke tahun, baik yang baru pertama kali menjadi konsumen narkoba maupun yang sudah pernah dipidana penjara akibat perbuatan tersebut (residivis).

Menurut teori kriminologis, ada beberapa faktor penyebab timbulnya suatu kejahatan, yaitu:(Ariyanto 2021)

1. Teori Pendekatan Biologis yang digunakan untuk menjelaskan sebab musabab kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis yaitu kecenderungan struktur jasmaniah pelaku kejahatan berbeda dari orang biasa. Teori ini tidak dapat dijadikan faktor penyebab kejahatan melainkan hanya untuk identifikasi pelaku kejahatan;
2. Teori Pendekatan Psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan sebab musabab kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan;
3. Teori Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses sosial, dan struktur sosial dalam masyarakat, termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, secara garis besar terdapat dua faktor umum yang dapat mendorong seseorang menjadi residivis penyalahgunaan narkoba, yaitu:(Pradana 2023)

1. Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari keadaan fisik dan psikis seseorang, diantaranya keinginan yang tak terkendali, moral, tingkah laku, serta karakter dari individu masing-masing. Namun yang harus dipahami adalah bahwa dalam melihat suatu permasalahan pada dasarnya tidak hanya dilihat dari modus terjadinya suatu kejahatan saja, melainkan juga secara rasional harus dilihat dari faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencari akar penyebab permasalahan yang lebih valid yang pada akhirnya melahirkan solusi terbaik dalam menanggulangi kejahatan tersebut.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Beberapa turunan dari faktor eksternal adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, serta faktor teknologi dan informasi. Orang tua menjadi salah satu figur yang sangat menentukan baik buruknya karakter seorang anak. Adapun lingkungan juga cukup berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pergaulan anak, namun dapat difilterisasi dengan pengawasan orang tua yang baik. Akan tetapi, faktor teknologi dan informasi menjadi hal yang sulit diawasi oleh orang tua di masa sekarang. Hal ini juga berdampak pada pergaulan yang semakin bebas kendali dan di luar batas sehingga menyebabkan seseorang dapat terjerumus dalam suatu kejahatan secara terstruktur dan masif.

Beberapa artis yang terjerat narkoba sebagian besar disebabkan karena alasan psikologis sebagai bagian dari faktor internal, diantaranya narkoba hanya digunakan sebagai pelarian untuk mengatasi stres dan tekanan dan menjadikannya sebagai doping agar dapat meringankan beban pekerjaan sebagai publik figur. Selain faktor internal, faktor eksternal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan sosial dari rekan sesama artis yang menggunakannya sebagai gaya hidup (Zakiah 2021).

Adapun dalam kasus aktor Revaldo Fifaldi yang sudah tiga kali tertangkap tangan menggunakan narkoba dipicu oleh dorongan kebiasaan lama. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Donny Alexander menjelaskan bahwa Revaldo mengaku memiliki permasalahan tertentu dalam dirinya Revaldo juga mengakui bahwa ia bisa mengkonsumsi sebanyak empat kali dalam seminggu (Kompas 2023a). Menurut Humas BNN Tangsel (2020), penyalahgunaan narkoba sangat rentan terjadi pada artis di Indonesia. Satu satu alasan yang melatarbelakanginya adalah uang yang berlimpah yang menyebabkan akses mendapatkan barang narkoba sangat mudah.

Beberapa ahli psikolog menjelaskan mengenai faktor fundamental seorang artis dapat dengan mudahnya berhubungan dengan narkoba. Psikolog Aully Grashinta menyebutkan bahwa kalangan artis memang lebih terpapar pada narkoba karena kemudahan akses, adanya uang, dan kebutuhan yang tinggi (Hadi 2019). Ditambahkan juga oleh Peneliti Hari Nugroho dari *Institue of Mental Health Addiction and Neurosience* (IMAN) bahwa ada dua kondisi psikologis yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, yaitu untuk merasa *feel good* dan *feel better. Fell good* seorang artis merupakan sebuah keharusan karena harus menjaga staminanya di depan media dan penggemar sehingga memerlukan obat yang dapat mendukung staminanya. Sedangkan *feel better* harus diupayakan oleh seorang artis yang cenderung memiliki masalah sebelumnya, seperti sepinya job karena persaingan di dunia entertainment yang ketat (Widiyani 2019). Selain itu, faktor lingkungan juga menjadi penyebab utama mengapa banyak artis yang terjerat kasus narkoba.

Dapat dipahami bahwa selain teori pendekatan psikologis, teori pendekatan sosiologis juga menjadi sangat relevan dan membantu dalam menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor sebab musabab kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses sosial, dan struktur sosial dalam masyarakat, termasuk unsur-unsur kebudayaan. Sebagai tindakan represifawal dari pihak kepolisian memutuskan bahwa Revaldo harus direhabilitasi untuk menjaga kestabilan kesehatannya, akan tetapi proses hukuman tetap berlanjut dikarenakan ia merupakan pemakai narkoba yang berstatus residivis sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP. Bahkan, berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Narkotika juga disebutkan bahwa “pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat ditambahi 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman maksimumnya. secara aturan hukum positif”.

### UPAYA MENANGGULANGI PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA

Bersamaan dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan perubahan teknologi dan informasi, maka berdampak juga pada sistem pemidanaan di Indonesia. Sistem pemidanaan berbasis penjara dianggap sudah tidak relevan lagi karena tidak memberikan perubahan yang signifikan pada para pelaku tindak pidana, terutama pada kasus penyalahgunaan narkoba. Pelaku hanya merasakan penderitaan dan rasa sakit atas pemberian hukuman pidana penjara yang dulu identik dengan pembalasan (Bangun 2021). Perlahan Sistem Pemidanaan berbasis pembalasan di penjara telah bergeser secara substansial dan makna mealui penguatan sistem pemasyarakatan (Artha, I. G., & Wiryawan 2015), yaitu sistem yang digunakan untuk mengganti sistem kepenjaraan dengan memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada pelaku tindak pidana dengan harapan dapat menyadari kesalahannya serta dapat menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan juga memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan yang terbaik bagi korban dalam pemulihannya akibat dari tindakan pelaku yang ia terima (Joewana 2008).

Problematika masifnya peredaran narkotika di Indonesia merupakan sinyal bahaya bagi peradaban manusia yang tidak boleh ditanggapi dengan main-main. Masyarakat harus bersinergi memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.


Sumber: BNN 2022 (Indonesia, n.d.)

BNN melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton. Kemudian, barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir. Sedangkan 16,5 kg barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. Di samping itu, BNN melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha) pada 2022. Sedangkan, pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton (Widi 2022).

Sebagaimana upaya yang dilakukan oleh seluruh unit kepolisian, baik Polsek, Polres maupun Polda se-Indonesia, maka hanya dikenal dua jenis upaya penanggulangan dalam memberantas suatu kejahatan, yaitu:

1. Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan yang tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, melainkan juga harus melibatkan seluruh *stake holder,* baik yang berada di instansi pemerintahan maupun luar pemerintahan. Upaya rutinitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai langkah preventif terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara lain: a) melaksanakan pengawasan ke tempat-tempat yang patut diduga sebagai jalur lalu lintas gelap peredaran narkoba seperti pelabuhan, bandara, serta terminal; b) melaksanakan pengawasan rutin di tempat-tempat hiburan malam atau kafe-kafe; c) bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang rentan terjadi pemakaian narkoba; d) mengawasi masyarakat secara intensif dan siaga melalui kehadiran Bhabinkamtibmas; e) memberikan rekomendasi kepada tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat transaksi narkoba untuk ditutup dan dicabut izinnya.
2. Upaya Represif, yaitu upaya terakhir yang harus dilakukan jika upaya-upaya yang bersifat preventif tidak berhasil. Upaya represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan aturan hukum positif. Upaya ini merupakan obat terakhir yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menggiring proses hukum terhada pelaku sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Selain upaya preventif dan represif, Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional juga melaksanakan program rehabilitasi sebagai instruksi dari Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2009 yang melarang korban penyalahgunaan narkotika untuk dipenjara dan harus direhabilitasi. Hal ini juga ditegaskan oleh BNN bahwa penyalahguna narkotika adalah korban bukan pelaku kejahatan sehingga tidak disebut sebagai residivis yang menjadi alasan pemberat suatu hukuman.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpualan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa beberapa artis yang terjerat narkoba sebagian besar disebabkan karena alasan psikologis, diantaranya karena narkoba hanya digunakan sebagai pelarian untuk mengatasi stres dan tekanan dan menjadikannya sebagai doping agar dapat meringankan beban pekerjaan sebagai publik figur. Faktor eksternal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan sosial dari rekan sesama artis yang menggunakannya sebagai gaya hidup. Ada dua jenis upaya penanggulangan dalam memberantas suatu kejahatan, yaitu Upaya Preventif yang tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, melainkan juga harus melibatkan seluruh *stake holder,* baik yang berada di instansi pemerintahan maupun luar pemerintahan.

1. **Saran**

Salah satu kendala penanggulangan kejahatan peredaran narkotika adalah kurangnya perhatian dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, Oleh karena itu, Polisi harus mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya kerjasama dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika. Mengingat undang-undang narkotika yang baru yaitu Undaang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana hukuman dan dendanya lebih berat diharapkan dapat mengurangi bahkan memberantas masalah peredaran narkotika. Berkaitan dengan peredaran narkotika di kalangan artis, maka sebaiknya tim kepolisian juga harus secara rutin melakukan razia dan tes urine kepada para artis yang hendak mengisi sebuah acara dalam skala besar. Sebagaimana yang telah dijelaskan di pembahasan, bahwa faktor internal menjadi yang paling dominan untuk membuat seseorang melakukan pengulangan tindakan penyalahgunaan narkoba.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti)*.

Ariyanto, Nanang. 2021. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Pengguna Narkotika Di Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Artha, I. G., & Wiryawan, I. W. 2015. “Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).”

Astriska, Bela Fira. 2021. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Peredaran Narkoba Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8 (4).

Bangun, Geryn Kemal Pasha. 2021. “Lapas Dan Rutan Bukan Tempat Yang Tepat Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba.” *Widya Yuridika : Jurnal Hukum* 4 (1): 533.

BERITASATU. 2023. “Ini Daftar Kasus Narkoba Yang Menjerat Aktor Revaldo.” Beritasatu.Com. 2023. https://www.beritasatu.com/lifestyle/1017231/ini-daftar-kasus-narkoba-yang-menjerat-aktor-revaldo/2.

BNN. 2020. “PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; ‘Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba.’” Bnn.Go.Id. 2020. https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/#:~:text=Dalam World Drug Report UNODC,World Drugs Report%2C 2020).

BNN Tangsel. 2020. “Artis & Narkoba.” Bnn.Go.Id. 2020. https://tangselkota.bnn.go.id/artis-narkoba/.

Hadi, Feryanto. 2019. “Psikolog Jelaskan Penyebab Artis Jadi Pemakai Dan Pecandu Narkoba.” Tribunnews.Com. 2019. https://wartakota.tribunnews.com/2019/12/31/psikolog-jelaskan-penyebab-artis-jadi-pemakai-dan-pecandu-narkoba.

Herius Harefa, Fitriati, Ferdi. 2018. “Optimalisasi FUngsi Intelijen Kepolisian Dalam Penyeidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolosian (Studi Sat Intelkam Polres Solok).” *Unes Law Review* 1 (1).

Hermansyah, Opra Wirdatul Tifla; Adi. 2019. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Tahanan Wanita Di Rumah Tahanan Kelas IIB Takengon.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 3 (3).

Indonesia, Badan Narkotika Nasional. n.d. “Bertugas Melaksanakan Tugas Negara Di Bidang Pencegahan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Psikotropika, Prekursor.”

Joewana, Lydia Herlina Martono dan Satya. 2008. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka.*

Kompas. 2023a. “Alasan Aktor Revaldo Kembali Konsumsi Narkoba: Kebiasaan Lama Kambuh.” Kompas.Com. 2023. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/13/11203291/alasan-aktor-revaldo-kembali-konsumsi-narkoba-kebiasaan-lama-kambuh?page=all#:~:text=%22Alasannya karena permasalahan dari dalam,13%2F1%2F2023).&text=Berdasarkan hasil pemeriksaan%2C Revaldo mengaku,sebanyak empat kali dalam sepekan.

———. 2023b. “Rekam Jejak Kasus Narkoba Revaldo, Tiga Kali Ditangkap, Kali Ini Mengaku Sakit Mental.” Megapolitan.Kompas.Com. 2023. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/14/05501321/rekam-jejak-kasus-narkoba-revaldo-tiga-kali-ditangkap-kali-ini-mengaku?page=all.

Mamudji, Soerjono Soekanto; Sri. 2014. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Jakarta: Rajawali Pers.

PAS, Direktorat Infokom Ditjen. 2022. “OVER CROWDED DI LAPAS/RUTAN, SAMPAI KAPAN?” Ditjenpas.Go.Id. 2022. http://www.ditjenpas.go.id/over-crowded-di-lapasrutan-sampai-kapan-bagian-1.

Pradana, Reza Praditya. 2023. “Hasil Wawancara Dengan Reza Praditya Pradana Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pada BAPAS Kelas 1 Palembang.”

Rahayu, Sri. 2015. “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6 (1): 43317.

Roza, Savira. 2020. “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur).” Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Ryff, Carol D, and Corey Lee M Keyes. 1995. “The Structure of Psychological Well-Being Revisited.” *Journal of Personality and Social Psychology* 69 (4): 719.

Sinaga, Julkifli. 2021. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Narkoba.” *Syntax Idea* 3 (6).

Siregar, Axel Hutasohit; Putra Joma; Gomgom TP. 2022. “Analisis Hukum Terhadap Eks Narapidana Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika.” *Jurnal Rectum* 4 (1).

Sirregar, Barry Franki. 2016. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhada Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sulhin, I. 2020. “Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 (2).

Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wasito, Dhimas Ronggo. 2020. “Bimbingan Klien Di BAPAS: Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor.” *Jurnal Ristekdik* 4 (2).

Wibowo, Meka AlMukharomah; Padmono. 2022. “Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 (1).

Widi, Shilvina. 2022. “BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada 2022 Badan Narkotika Nasional (BNN) Melaporkan, Ada 851 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan (Narkoba) Di Indonesia Pada 2022. Jumlah Itu Naik 11,1% Dibandingkan Tahun Sebelumnya Yang Sebesar 766 Kas.”

Widiyani, Rosmha. 2019. “Kenapa Banyak Artis Terjerat Narkoba? Ini Pendapat Para Pakar.” Detik.Com. 2019. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4459547/kenapa-banyak-artis-terjerat-narkoba-ini-pendapat-para-pakar.

Winanti, Yuliana Yuli W; Atik. 2019. “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Adil: Jurnal Hukum* 10 (1).

Zakiah, Nena. 2021. “Penyebab Psikologis Kenapa Selebritas Terjerat Kasus Narkoba.” Idntimes.Com. 2021. https://www.idntimes.com/science/experiment/nena-zakiah-1/alasan-kenapa-banyak-figur-publik-terjerat-kasus-penyalahgunaan-narkoba?page=all.